

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PPID PELAKSANA  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025**

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1	Data identitas pelapor/pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Terjadi konflik di masyarakat	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib
2	Pengaduan Masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;</li> <li>- Permenpan nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak</li> <li>- Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;</li> <li>- Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun Tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Wali Kota

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka, pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);</li> <li>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).</li> </ul>		
3	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia internal instansi	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
4	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
5	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa	<p>Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagu;</li> <li>- Sumber dana;</li> <li>- Waktu pelaksanaan;</li> <li>- Satuan kerja;</li> <li>- Metode pemilihan;</li> <li>- Syarat kualifikasi;</li> <li>- Jenis kontrak;</li> <li>- Lokasi;</li> </ul>

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
				- Kualifikasi usaha.
6	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.
7	Data Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada public, sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.</li> </ul>	Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan	25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan
9	Rincian Anggaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</li> <li>- Permendagri Nomor 64 Tahun 2020</li> </ul>	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif	Selama tahun anggaran berjalan

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
		tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021		
10	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I;</li> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dapat dibuka setelah diaudit

Mengetahui,  
Kepala Bagian Umum  
Selaku  
Atasan PPID Pelaksana Bagian Umum,



Anita Maharani, S.STP., M.M.  
Pembina/ IVa  
NIP 198304262001122001